

## SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

### TAMPAK DEPAN



### TAMPAK BELAKANG (hasil print-out melalui SIAK)

NAMA PROVINSI / PROVINCE NAMA KAB./KOTA / REGENCY CITY	
Nomor SKTT	: <input type="text"/>
NIK/Number of Population Identity	: <input type="text"/>
Nama/ Name	:
Jenis Kelamin/ Sex	:
Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth	:
Kewarganegaraan/ Nationality	:
Pekerjaan/ Occupation	:
Alamat/ Address	:
Kelurahan/Desa/ Village	:
Kecamatan/ District	:
Nomor KITAS/ KITAS Number	: <input type="text"/>
Masa Berlaku s.d / Expire date	: <input type="text"/>
Pemegang / Holder (.....)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (.....)

Pas foto  
2x3

**Spesifikasi :**

- a. Bahan baku : kertas *security*
- b. Ukuran : 90 mm x 65 mm
- c. Bentuk : persegi panjang melipat/tertutup
- d. Laminasi : 98 mm x 73 mm
- e. Tampak depan : 1. Bagian atas
  - a) pada bagian atas sebelah kanan terdapat gambar lambang Garuda dengan warna hitam.
  - b) disamping kiri lambang Garuda dituliskan :
    - 1) Republik Indonesia
    - 2) Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
    - 3) Kartu Tinggal Sementara (*Temporary Residential Card*)
- 2. Bagian tengah : gambar kepulauan Indonesia berwarna orange dengan garis hitam.
- 3. Bagian bawah : terdapat tulisan catatan berwarna hitam :
  - a) Kartu ini wajib dibawa saat bepergian dalam wilayah NKRI sesuai Pasal 20 ayat (4)
  - b) Bila bepergian tidak membawa kartu ini dikenai denda administratif sesuai Pasal 91 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- f. Warna dasar depan : hijau (*Model Warna :RGB, Red 0, Green 218, Blue 0*)
- g. Tampak belakang : hasil print out melalui SIAK
- h. Warna dasar belakang : Hijau muda (*Model Warna : RGB, Red 209, Green 255, Blue 209*)

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL/SKTT (F-1.63)

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas

SKTT diterbitkan berdasarkan hasil isian Formulir Pendaftaran Penduduk Tinggal Terbatas (POA-Tas), diisi dengan **HURUF CETAK**.

### Bagian Depan :

Pada bagian atas tercetak Gambar Garuda Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tulisan **REPUBLIK INDONESIA, SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL, TEMPORARY RESIDENTIAL CARD**

Pada bagian bawah tergambar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Bagian belakang :

Pada bagian atas tercetak nama **PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA/ PROVINCE AND REGENCY/CITY** dimana pemohon bertempat tinggal.

1. **NIK/ Number of Population Identity** : diisi sesuai nomor induk kependudukan pemohon ( yang pernah dimiliki).
2. **Nama/ Name** : diisi nama lengkap pemohon (gelar akademik, kebangsawanan, keagamaan diisi dibelakang nama ) sesuai dengan isian PP-Tas/Paspor.
3. **Jenis Kelamin/ Sex** : diisi sesuai jenis kelamin pemohon.
4. **Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth** : diisi sesuai Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir pemohon.
5. **Kewarganegaraan/ Nationality** : diisi sesuai dengan kewarganegaraan pemohon.
6. **Pekerjaan/ Occupation** : diisi sesuai dengan pekerjaan pemohon.
7. **Alamat/ Address** : diisi lengkap sesuai alamat pemohon dalam isian PP-Tas (Nama Jalan atau Dusun/Dukuh/Kampung/Lingkungan/Banjar/Nagari atau yang sejenis/setingkat), dilengkapi dengan nomor rumah, RT/RW (jika ada)
8. **Kelurahan/Desa/ Village** : diisi nama desa/kelurahan (setingkat/sejenis) tempat pemohon berdomisili.
9. **Kecamatan/ Distric** : diisi nama kecamatan tempat pemohon berdomisili.
10. **Nomor KITAS/ KITAS number** : diisi sesuai nomor KITAS yang dimiliki pemohon.
11. **Masa Berlaku SKTT s.d./ Expire date** : diisi sama dengan tanggal berakhirnya KITAS
12. **Tanggal SKTT** : diisi sesuai tanggal penerbitan SKTT.

Pada bagian kanan terdapat foto pemohon/pemegang kartu. Pada sudut kiri bawah SKTT ini ditandatangani oleh yang bersangkutan (Pemegang), pada sudut kanan bawah SKTT ini ditanda tangani dan disahkan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota.